

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

TENTANG

TUGAS DISPENSASI KELAS JALAN

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RUMAH TUNAI YANG SAMA ESA

SUPATIN KAPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DAENG : bahwa dalam rangka peningkatan keamanan, kelancaran lalu lintas dan pemberian fasilitas dalam bidang usaha angkutan umum, pada jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang dispensasi kelas jalan bagi usaha angkutan dengan kendaraan bermotor dalam suatu Peraturan Daerah ;

- DAENG : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 ;
5. Peraturan Lalu-lintas tahun 1933 pasal 99 ayat (1) dan (2).

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN

PRAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang ijin dispensasi kelas jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

DIVISION I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Jalan, ialah jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- Kendaraan bermotor, ialah kendaraan bermotor jenis truck, bus, kereta gandengan, traktor dengan kereta gandengan dan kendaraan-kendaraan lain yang memiliki tekanan sumbu terberat yang telah ditentukan untuk melowati suatu kelas jalan ;
- Ijin, ialah ijin dispensasi untuk melalui jalan-jalan dibawah kelas jalan yang telah ditetapkan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

DIVISION II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Dilarang bagi kendaraan bermotor untuk melowati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan, kecuali jika memperoleh ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang

- 2) Ijin sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa dispensasi kelas jalan diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan secara tertulis dari pengusaha angkutan kendaraan bermotor yang bersangkutan dan berlaku 1 (satu) bulan ;
- 3) Ijin dispensasi kelas jalan, dapat diberikan secara khusus terhadap pemakaian jalan-jalan, yang sedang dalam keadaan rusak berat ;
- 4) Kepala Daerah menetapkan jalan-jalan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

BAB III
KETENTUAN HUKUM
Pasal 3.

- 1) Untuk setiap pemberian ijin dispensasi kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap truck dengan kereta gandengan dan traktor dengan kereta gandengan dan truck sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk setiap bus, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 2) Untuk setiap pemberian ijin dispensasi kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN HUKUM
Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Lumajang, 13 Mei 1978
SUWATI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPADA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

ttd
K A R S I D

ttd
S O E W A N D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Agustus 1978 No. HK/431/78.

Am. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd
TRIHARJONO S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Lumajang tahun 1978 Seri 3 tanggal 24 September 1978 No. 3.

Am. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd
Drs. SETIJONO
NIP.010016524

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Ortala

HOCH-1
NIP.010016524